



PUTUSAN
Nomor: 5/P/FP/2019/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan Acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

HALIM T. KELENGI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **SUKIRLAN SANDAGANG, S.H., M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat/Pengacara "Sukirlan Sandagang, S.H., M.Si dkk", beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 76 (Kilo 1), Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

1. Nama Jabatan : **CAMAT RATOLINDO**;

TempatKedudukan : Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada:

1.-----
SALMIN HEDAR, S.H.;

2.-----
FELICS MANURUNG, S.H.;



Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor “Law Office Salmin Hedar & Associates” beralamat di Jalan Garuda, Nomor 17, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

2. Nama Jabatan : **LURAH DONDO**;

TempatKedudukan : Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada:

1. SALMIN HEDAR, S.H.;
2. FELICS MANURUNG, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor “Law Office Salmin Hedar & Associates” beralamat di Jalan Garuda, Nomor 17, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca:

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/FP/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-PPJS/2019/PTUN.PL, tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-HS/2019/PTUN.PL, tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/P/FP/2019/PTUN.PL, tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/P/FP/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 19 Nopember 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang baru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
6. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Nopember 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang baru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/P/FP/2019/PTUN.PL, tanggal 3 Desember 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Yang memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara ini;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi, serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 4 Nopember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Nopember 2019 dengan Register Perkara Nomor: 5/P/FP/2019/PTUN.PL., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN:

1. Tentang Dasar Hukum (Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*) ;
 - Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan pada Bab I Ketentuan Umum menyatakan :
Pasal 1
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :
 1. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Tentang hal ini, maka Permohonan dimaksud adalah sebagaimana yang Pemohon tanda tangani dan diajukan serta diterima di Peradilan

Halaman 3 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, permohonan mana bertanggal Palu, 04 Nopember 2019;

2. Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas permohonan;

Dalam konteks ini Pemohon adalah sdr. Halim. T. Kelengi, yang memberikan kuasa kepada Sukirlan Sandagang, SH.M.Si, yang selaku Advokat/Pengacara untuk mewakili kepentingannya di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, karena Camat Ratolindo dan Lurah Dondo tidak merespon dan atau memberikan jawaban atas permohonan untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang akan digunakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk terbitnya sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan;

3. Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari Pemohon;

Bahwa yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini adalah Camat Ratolindo selaku Tergugat I dan Lurah Dondo sebagai Tergugat II selaku Pejabat Pemerintahan di wilayah Kelurahan Dondo dan di wilayah Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tempat dimana lokasi/tanah pekarangan milik keluarga Almarhum T.Kelengi berada;

- Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292) menyatakan sebagai berikut :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan

Halaman 4 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.
- (7) Bahwa kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) adalah menjadi kewenangan Lurah tempat tanah/lokasi itu berada dengan diketahui oleh Camat setempat, hal mana dikandung maksud bahwa Lurah dan Camat adalah sebagai unsur pemerintah yang mengetahui keadaan wilayahnya.

- Bahwa atas hal ini, terkait dengan permohonan Pemohon yang secara faktual mempersoalkan tidak diterbitkannya SKPT oleh Camat Ratolindo dan Lurah Dondo, sebagai pemerintah kecamatan dan kelurahan tempat tanah/lokasi pekarangan objek permohonan, maka menurut Pemohon PTUN Palu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*:

2. Tentang kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon ;

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Alm. T. Kelengi, mempunyai lokasi/tanah perkintalan berukuran luas $\pm 11.000 \text{ M}^2$ (Sebelas ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan pekarangan masyarakat;
Timur berbatas dengan jalan Ahmad Yani;
Selatan berbatas dengan pekarangan masyarakat;
Barat berbatas dengan pekarangan masyarakat;

2. Bahwa untuk kepentingan melengkapi dokumen persyaratan penerbitan sertifikat hak atas tanah, maka pada tanggal 21 Oktober 2019 ahli waris dari Alm. T. Kelengi dalam hal ini sdr. Halim T. Kelengi telah mengajukan permohonan kepada Lurah Dondo dan Camat Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una melalui Kuasa Hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan surat permohonan mana telah di terima oleh Lurah Dondo dan Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratolindo pada tanggal 23 Oktober 2019, namun permohonan ini tidak mendapatkan respon dari Lurah Dondo dan Camat Ratolindo;

- Bahwa dari fakta-fakta yang ada terkait dengan permohonan Pemohon untuk memohon agar diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) an. Almarhum T. Kelengi, maka menurut Pemohon bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) atas permohonan tersebut;

3. Tentang Alasan Permohonan;

1. Bahwa Pemohon mempunyai lokasi/tanah perkintalan berukuran luas $\pm 11.000 \text{ M}^2$ (sebelas ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Dondo (dikenal sebagai lapangan sepak bola Dondo), Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan pekarangan masyarakat;

Timur berbatas dengan Jalan Ahmad Yani;

Selatan berbatas dengan pekarangan masyarakat;

Barat berbatas dengan pekarangan masyarakat;

Lokasi/tanah perkintalan dimaksud, selanjutnya disebut sebagai objek permohonan;

2. Bahwa lokasi/tanah perkintalan objek permohonan tersebut adalah tanah warisan dari orangtua Pemohon yang dikuasai secara turun temurun (sejak kakek dan nenek masih hidup), penguasaan mana dilakukan secara terus menerus oleh para ahli waris (anak-anak dari Almarhum T. Kelengi, yang mempunyai 4 orang anak) namun karena anak yang saat ini masih hidup adalah Pemohon, maka lokasi/tanah perkintalan tersebut dipercayakan oleh ahli waris lainnya untuk mengurus dan atau menjaga serta memfasilitasi segala hal yang berhubungan dengan kepentingan lokasi/tanah perkintalan dimaksud;

3. Bahwa atas penguasaan secara terus menerus inilah dan untuk tertib hukum pertanahan Pemohon bermaksud memohon kepada Camat Ratolindo (Termohon I) Kabupaten Tojo Una-una dan Lurah Dondo (Termohon II) Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una yang adalah tempat adanya lokasi/tanah perkintalan sebagai objek permohonan, namun sangat disayangkan permohonan yang Pemohon ajukan sampai dengan saat diajukannya gugatan ini tidak mendapatkan respon atau balasan atau pelayanan yang baik dari

Halaman 6 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



pemerintahan kelurahan dan kecamatan dalam hal ini oleh Termohon I dan Termohon II;

4. Bahwa oleh karena kewenangan untuk memberikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) adalah kewenangan Camat dan Lurah setempat, maka perbuatan Termohon I dan Termohon II, sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan ciri dan karakter sebuah pemerintahan yang baik, karena selaku pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara telah tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya melayani masyarakat yang berkehendak memperoleh kepastian hukum atas apa yang dimohonkannya, sehingga beralasan hukum dan sangat berdasar ciri dan karakter pemerintahan yang demikian terkategori sebagai sebuah perbuatan dari pemerintah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dengan demikian pemerintahan dimaksud telah secara nyata dan terang benderang melakukan sebuah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatig overheids daad*);

4. Hal-Hal yang dimohonkan untuk diputus;

Berdasar pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon I dan Termohon II tidak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dimohonkan adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatig Overheids Daad*);
3. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) an. Alm. T. Kelengi;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng;

Atau: jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan Tanggapan secara lisan pada Persidangan tanggal 21 Nopember 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa didalam dalil Pemohon dimana disampaikan bahwa Termohon I dan Termohon II melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, hal ini tidak beralasan hukum oleh karena itu kami menolak dalil tersebut karena posisi Termohon I tidaklah berwenang menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Termohon II, karena posisi Termohon I sifatnya hanya mengetahui terhadap Surat Keputusan Penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Termohon II;
3. Bahwa alasan Termohon II belum atau tidak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah disebabkan karena tanah yang dimohonkan untuk penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Pemohon masih dalam proses sengketa dan masih ada konflik dari beberapa ahli waris;
4. Didalam petitum ke-2 Pemohon menyatakan bahwa perbuatan Termohon I dan Termohon II tidak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dimohonkan adalah perbuatan melawan hukum terkait hal tersebut agar ditolak;
5. Bahwa Termohon I dan Termohon II juga menolak petitum ke-3 dengan alasan Termohon I tidak bisa dihukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah karena Termohon I tidak berwenang menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Asal Usul dan Kepemilikan Tanah Nomor: 593/142/KD/2008, tanggal 20 Juli 2008 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Penyerahan Nomor: 79/RL/2015, tanggal 16 Maret 2015 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Surat Penyerahan Nomor: 192/RL/2015, tanggal 22 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Nomor: 900/556/BPKAD tanggal 17 Oktober 2019 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 8 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una an. Bupati Tojo Una-Una tanggal 20 Mei 2016, Nomor: 590/484/Adpum, Hal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Ahliwaris T. Kelengi dan Ahli Waris Talapiu (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Halim Kelengi (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593.1/ //K.DB/2019, tanggal 11 Januari 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Tanda Terima Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Almarhum T. Kelengi tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima oleh Staf Kelurahan Dondo (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Almarhum T. Kelengi tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima oleh Staf Kantor Kecamatan Ratolindo (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Surat dari Sukirlan Sandagang, S.H., M.Si tanggal 21 Oktober 2019, hal Permohonan yang ditujukan kepada Camat Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una dan Lurah Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593.1/50/XII/K. DB/2018 tanggal 27 Desember 2018 (fotokopi sesuai berstempel basah);
12. Bukti P-12 : Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Halim Kelengi (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Foto Plang Tanah milik Kelengi (Fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: 656/BP/11/VII/2019 (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat dari Sukirlan Sandagang, S.H., M.si, perihal: Permohonan Untuk Menerbitkan Surat Keterangan

Halaman 9 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah (SKPT), tanggal 30 Nopember 2018, yang ditujukan kepada Camat Ratolindo (fotokopi sesuai asli);

17. Bukti P-17 : Surat dari Sukirlan Sandagang, S.H., M.si, perihal: Permohonan Untuk Menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Ke-2, tanggal 7 Desember 2018 yang ditujukan kepada Camat Ratolindo (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Surat Sukirlan Sandagang, S.H., M.Si, hal:permohonan, tanggal 14 Desember 2018, yang ditujukan kepada 1. Bupati Tojo Una-Una, 2. Camat Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti P-19 : Surat Sukirlan Sandagang, S.H., M.Si, hal:permohonan, tanggal 11 April 2019, yang ditujukan kepada 1. Camat Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una, 2. Lurah Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon I telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 33 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tojo Una-Una kepada Camat di Kabupaten Tojo Una-Una (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T.I-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-13 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una an. Bupati Tojo Una-Una, tanggal 20 Mei 2016, Nomor: 590/484/Adpum, Hal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Ahliwaris T. Kelengi dan Ahli Waris Talapiu (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II-2 : Surat Lurah Dondo Nomor: 800/07/KD/II/2017, Perihal: Penjelasan Status Lokasi Lapangan Bola Kaki Dondo, tanggal 20 Januari 2017 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T.II-3 : Surat Bolang Lahangko tanggal 8 Agustus 2019 ditujukan kepada Lurah Kelurahan Dondo (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T.II-4 : Surat Lurah Dondo Nomor: 005/63/VIII/KD/2019 tanggal 12 Agustus 2019, hal: undangan (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T.II-5 : Daftar hadir di Kantor Lurah Dondo tanggal 12 Agustus 2019 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T.II-6 : Surat Lurah Dondo tanggal 2 September 2019, Nomor: 005/73/VIII/KD/2019 hal: undangan (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T.II-7 : Keterangan Saksi Ahmad Sahun atau Papa Enal tanggal 29 Juni 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T.II-8 : Keterangan Saksi Kandri Lalaseng/Papa Hasan tanggal 29 Juni 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T.II-9 : Surat Keterangan Asal usul dan Kepemilikan Tanah Nomor: 593/142/KD/2008 tanggal 20 Juli 2008 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti T.II-10 : Surat Bolang Lahangko tanggal 9 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Lurah Dondo (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T.II-11 : Berita Acara Nomor: 411/66.a/KD/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Permasalahan Sengketa Tanah Lapangan Bola Kaki Dondo Tahun 2019 (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T.II-12 : Surat Pernyataan Ahmad M. Lahangko, tanggal 9 Nopember 2019 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T.II-13 : Gambar satelit lapangan bola kaki Dondo dan Silsilah Ngkae (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di Persidangan bernama IRWAN N. PANDEY, RULIYANTO D. JAFAR, TUTI ISMAIL, dan ABDUL SAMAD TOLAMPE, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi IRWAN N.PANDEY menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini; yaitu adanya permohonan SKPT yang ditujukan kepada Camat Ratolindo dan Lurah Dondo;
- Bahwa Saksi mengetahui Halim Kelengi pernah mengajukan permohonan; penerbitan surat keterangan penguasaan tanah kepada Camat Ratolindo dan Lurah Dondo;
- Bahwa permohonan itu disampaikan kurang lebih 3 (tiga) kali namun sampai saat ini tidak ada jawaban karena tanah itu ada yang klaim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat permohonannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Halim Kelengi yang dimohonkan penerbitan SKPT;
- Bahwa batas-batasnya Utara: perumahan rakyat, Selatan: jalan, Barat: perumahan rakyat, Timur: perumahan rakyat;
- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan SKPT saat ini digunakan untuk lapangan bola kurang lebih sejak 40 (empat) puluh tahun yang lalu;
- Bahwa luasnya kurang lebih 10.000M²;
- Bahwa Saksi mengenal Bolang Lahangko, Talapiu dan Ibu Upa;
- Bahwa tanah Halim Kelengi asal usulnya dari Ndo;
- Bahwa Ndo tidak punya anak, setelah Ndo meninggal dunia, Halim Kelengi yang menerima pembagian tanah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Halim Kelengi mengajukan permohonan SKPT dari mendengar langsung dari Halim Kelengi;
- Bahwa Halim Kelengi menyampaikan bahwa ia menyampaikan permohonan SKPT ke Lurah Dondo agar dibuatkan SKPT, ternyata Lurah tidak mau mengeluarkan SKPT tersebut, oleh karenanya Halim Kelengi menyampaikan kalau tidak dibuatkan SKPT agar dibuatkan surat yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan SKPT adalah tanah sengketa, akan tetapi Lurah tidak mau membuatnya;
- Bahwa Halim Kelengi pernah menyampaikan bahwa saat mengajukan permohonan SKPT telah melampirkan surat kepemilikan tanah;
- Bahwa Halim Kelengi menyampaikan bahwa penolakan dilakukan secara lisan;
- Bahwa Kepala kampung pernah menerbitkan surat berkaitan dengan tanah kepada ahli waris Talapiu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu setelah Halim Kelengi mengajukan permohonan SKPT, ada yang mengklaim tanah yang diajukan permohonan SKPT;
- Bahwa saat ini yang menguasai lokasi tanah yang dimohonkan SKPT adalah ahli waris Kelengi;
- Bahwa bentuk penguasaannya dengan tanda berbentuk plang yang bertulis tanah milik keluarga Kelengi sebagaimana bukti P-13;

Halaman 12 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan plang itu sudah dari beberapa tahun yang lalu dan tidak ada yang klaim;
- Bahwa ketika ada orang yang akan meminjam lokasi tersebut, maka meminjam kepada Halim Kelengi;
- Bahwa ketika orang akan mendirikan kios-kios di pinggir lapangan mereka terlebih dahulu meminjam kepada Halim Kelengi;
- Bahwa penguasaan Halim Kelengi dengan cara menanam pohon kelapa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari orang tuanya karena orang tua saksi yang memanjat dan mengambil kelapa tersebut;
- Bahwa saat ini tanah itu sudah tidak diolah lagi;
- Bahwa riwayat lapangan itu awalnya Ndo bersama suaminya yang bernama Wado membuka lahan;
- Bahwa Ndo tidak mempunyai anak, namun mempunyai anak angkat yang bernama Suudi;
- Bahwa Halim Kelengi memperoleh tanah dari Ndo;
- Bahwa Kelengi merupakan saudara Ndo;
- Bahwa Saudara Ndo bernama Ampea dan Ampu;
- Bahwa yang mendapat bagian tanah dari Ndo adalah Lahangko, Ampu, Ampea, Suudi, mereka sudah mendapat bagian dimana tanah tersebut tidak berada didalam lapangan;
- Bahwa luas tanah Kelengi yang diperoleh dari Ndo seluas 2 Hektar;
- Bahwa tanah di luar lapangan sudah ada yang bersertifikat;
- Bahwa tanah di sekitar lapangan itu ada yang sudah dijual oleh Halim

Kelengi, diantaranya ke Tuti Ismail;

2. RULIYANTO D. JAFAR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Halim T. Kelengi mengajukan permohonan SKPT;
- Bahwa Saksi mengetahui bidang tanah Halim Kelengi akan tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa bidang tanah Halim Kelengi saat ini digunakan untuk lapangan sepak bola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Halim Kelengi memperoleh tanahnya;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Halim Kelengi pada tahun 2015, seluas 15x10 M²;
- Bahwa batas tanah yang Saksi beli berada di sebelah sudut lapangan bola;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi beli ada surat penyerahannya yaitu surat sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi beli tidak pernah dipermasalahkan oleh Talapiu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Talapiu;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Halim Kelengi belum ada bangunannya;
- Bahwa bukti penguasaannya ada material bangunan di situ;
- Bahwa pernah ada orang yang datang dan menyampaikan kepada Saksi bahwa lokasi tanah yang Saksi beli tidak ada masalah;

Halaman 13 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang mempermasalahkan lapangan sepak bola;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi beli sudah ada suratnya dan diketahui oleh Lurah Dondo saat itu;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi beli sudah pernah dimohonkan sertifikat dalam program pronas, namun sampai saat ini belum terbit sertifikatnya;
- Bahwa lokasi di sekitar Saksi yang mengikuti pronas sudah terbit sertifikatnya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan pada pegawai kelurahan mengapa sertifikat Saksi belum terbit;
- Bahwa pegawai kelurahan menyampaikan bahwa sertifikat belum terbit karena ada masalah;
- Bahwa pada waktu Saksi mengurus surat penyerahan, tidak ada hambatan dari kantor kelurahan;
- Bahwa sebelum dibuatkan surat penyerahan telah dilakukan peninjauan lokasi oleh kelurahan;
- Bahwa pada Saksi membeli tanah di lokasi lapangan, tidak ada pihak lain yang berkeberatan, sehingga surat penyerahan itu bisa di buat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah yang menjadi lapangan sepak bola dikuasai oleh Halim Kelengi;
- Bahwa kalau ada keramaian yang memerlukan lapangan bola, mereka meminta ijin ke Halim Kelengi;
- Bahwa Saksi membeli tanah itu masih tanah kosong;
- Bahwa Halim Kelengi tidak tinggal dekat lapangan bola yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi mengenai tanah yang akan dijual dari kemenakan Halim Kelengi;
- Bahwa mereka menawarkan tanah kepada Saksi kemudian Saksi dipertemukan dengan Halim Kelengi;

3. TUTI ISMAIL, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai bidang tanah di Kelurahan Dondo yang dibeli dari Halim Kelengi;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut mau dijual dari keluarga Kelengi;
- Bahwa Saksi pernah mengecek ke kelurahan bahwa benar tanah itu merupakan tanah Halim Kelengi dan Saksi menyampaikan apabila tidak ada surat penyerahan maka Saksi tidak mau membeli tanah itu;
- Bahwa yang dimaksud surat penyerahan adalah bukti P-3;
- Bahwa Saksi tinggal tinggal di Dondo tahun 1998;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut tahun 2015;

Halaman 14 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Halim Kelengi mengajukan permohonan penerbitan SKPT atas lokasi tanah yang sekarang menjadi lapangan sepak bola namun sampai saat ini belum keluar SKPTnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pak Lurah tidak mengeluarkan SKPT;
- Bahwa pada waktu Saksi mengurus surat penyerahan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut dilakukan yang menjadi lurah pada saat itu adalah Said Adam;
- Bahwa Pak Lurah menjadi Saksi dalam surat penyerahan tersebut;
- Bahwa pihak kelurahan yang membuat gambar dalam surat penyerahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan saat pihak kelurahan mengukur tanah Saksi;
- Bahwa ada juga pihak lain yang membeli tanah di sekitar lapangan bola;
- Bahwa Halim Kelengi saat ini yang menguasai lapangan bola karena setiap mau diadakan kegiatan di lapangan bola itu haru seijin Halim Kelengi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada patok yang bertuliskan bahwa lokasi tanah ini milik Kelengi sebagaimana tergambar di bukti P-13;
- Bahwa sudah lama patok itu dipasang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Halim Kelengi menyampaikan bahwa ia pernah mengajukan pengacara untuk melakukan penerbitan SKPT pada lapangan sepak bola, namun sampai saat ini belum dikabulkan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari pihak lain sewa menyewa lokasi lapangan sepak bola akan tetapi Saksi tidak menyaksikannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Halim Kelengi mengolah dan menanam pada lokasi lapangan sepak bola;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat penyerahan milik Saksi akan tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa pada saat ganti rugi tanah yang dibeli oleh Saksi, sebelumnya Saksi tidak diperlihatkan surat yang menyatakan bahwa lokasi tanah yang akan dijual itu milik Halim Kelengi;
- Bahwa saat jual beli baru diurus surat-suratnya;

4. ABDUL SAMAD TOLAMPE, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan Camat Ratolindo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Ratolindo dari tahun 2007 sampai dengan 2011;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di bukti surat P-1 selaku pejabat yang mengetahui;
- Bahwa proses penandatanganan bukti P-1 oleh Camat, Camat sifatnya hanya mengetahui, semua proses mengenai surat tersebut dilakukan di Kelurahan, dan semua mengenai data dan saksi kami mendapat informasi dari Lurah;
- Bahwa bentuk informasi yang diberikan adalah sebelum Lurah bertanda tangan diawali dengan adanya permohonan, setelah itu Lurah belum menandatangani surat itu dia meminta pendapat dari camat dan saat itu

Halaman 15 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyarankan agar betul-betul meneliti kebenaran dan informasi yang akurat sebelum bertanda tangan sehingga tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa kapasitas Saksi dalam memverifikasi adalah dengan meminta bantuan kepada Lurah untuk menghadirkan para Saksi sehingga surat tersebut tidak sekedar hanya menyodorkan, saat itu dihadirkan 1 (satu) atau 2 (dua) orang saksi setelah itu baru Saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa dalam memverifikasi, Saksi tidak turun ke lapangan karena Saksi sudah memberi tugas kepada Lurah sebagai kepala wilayah di kelurahan;
- Pada saat penandatanganan surat tersebut, Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah yang dimohonkan itu terdapat permasalahan;
- Bahwa Pak Lurah beserta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Amir, Ampue, dan Irwan yang membawa surat tersebut ke kantor camat;
- Bahwa Saat Amir Ampue dan Irwan hadir di Kantor Camat, Saksi memeriksa bahwa benar ada tanda tangan mereka di surat tersebut dan juga mereka memberi penjelasan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi dan Pak Lurah apakah tidak ada permasalahan di kelurahan mereka mengatakan sudah tidak ada masalah kemudian Saksi baru bertanda tangan;
- Bahwa pada saat Saksi bertanda tangan, pada waktu itu belum ada yang saling klaim;
- Bahwa untuk Talapiu, Saksi tidak pernah mendengar mengklaim, Saksi hanya mendapat informasi bahwa yang menguasai adalah Halim T. Kelengi
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada lapangan Dondo, ketika Saksi bertugas di Ampana sudah ada lapangan Dondo;
- Bahwa saat itu hanya orang bercerita bahwa lapangan Dondo milik Halim Kelengi;
- Bahwa Saksi tidak mencari informasi lebih lanjut mengenai Halim Kelengi mendapat tanah dari mana;
- Bahwa saat Saksi menjadi camat selama 4 (empat) tahun keluarga Lahangko dan keluarga Talapiu tidak pernah datang ke kantor Camat menyampaikan bahwa lapangan Dondo ini milik mereka;
- Bahwa yang membuat konsep surat asal usul kepemilikan tanah yang disampaikan kepada saksi sebagai pejabat yang mengetahui adalah Lurah;

Halaman 16 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk surat seperti itu merupakan bentuk surat yang lazim di kelurahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad Lahangko;
- Bahwa surat itu sudah ditandatangani di Kelurahan dan surat tersebut diberikan kepada Saksi untuk ditandatangani sebagai mengetahui saja;
- Bahwa pada waktu surat itu diserahkan, Saksi tidak memperhatikan umur Ahmad;
- Bahwa Saksi hanya melihat KTP mengenai umur yang dituangkan didalam surat asal usul tanah Saksi tidak memperhatikannya lagi;
- Bahwa saat itu memang ada KTP-nya tetapi Saksi tidak mencocokkan lagi apa yang tertera di KTP dan yang tertera di surat asal usul kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Halim T. Kelengi pada waktu itu tidak ikut hadir;
- Bahwa pada saat surat tersebut diajukan kepada Saksi, surat tersebut sudah ditandatangani oleh Lurah;
- Bahwa Lurah saat itu dijabat oleh Pak Idris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya Termohon I dan Termohon II telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di Persidangan bernama AHMAD SAHMA, SAIFUL S.TAHER, RUSNI SIMU, dan SAID ADAM, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SAHMA menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jauh sebelum tahun 1966 sudah ada lapangan sepak bola Dondo;
- Bahwa Lahangko juga mempunyai bidang tanah selain bidang tanah lapangan sepak bola;
- Bahwa sampai saat ini lokasi itu masih dikuasai oleh Lahangko dan belum dialihkan ke pihak lain;
- Bahwa keseluruhan tanah Lahangko luasnya 1000 M² dengan batas-batas: Barat berbatas dengan pantai, Utara: Jamadi, Selatan: Mado Lahangko, Timur: jalan Poros;
- Bahwa pada tahun 2008 Halim T. Kelengi Kelengi mempermasalahkan lapangan sepak bola Dondo;
- Bahwa pernah dilakukan rapat di Kelurahan Dondo membahas permasalahan bidang tanah sepak kaki Dondo sebagaimana bukti T.II-4 dan T.II-5;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat di Kelurahan Dondo adalah Bolang Lahangko, Saiful, Ridwan Lahanko, Ibu Upa, Amir Ampue, Kandari;
- Bahwa Saksi pada rapat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Saksi dari pihak Lahangko;

Halaman 17 Putusan No.5/P/PP/2019/PTUN PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Halim Kelengi tidak hadir pada saat rapat itu;
- Bahwa pada rapat itu dihadiri oleh Pak Lurah;
- Bahwa pada rapat itu tidak ada surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ditunjukkan oleh pihak Lahangko;
- Bahwa Saksi dipanggil ke Kantor Lurah dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah antara keluarga Halim T Kelengi dan Lahangko, namun setiap diundang keluarga Halim T Kelengi tidak pernah hadir sehingga tidak ada penyelesaian;
- Bahwa dalam rapat itu tidak menghasilkan keputusan, karena Halim T. Kelengi tidak hadir;
- Bahwa bidang tanah Lahangko sekarang sebagian sudah dijual, sebagian sudah menjadi perumahan dan sebagian ada pohon kelapa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Lahangko melakukan pemanenan buah kelapa di sekitar lapangan sepak bola;
- Bahwa tandanya Lahangko yang mempunyai pohon kelapa di sana adalah tulisan LHK di batang pohon kelapa;
- Bahwa lahan itu sebagian Lahangko mendirikan bangunan;
- Bahwa perumahan itu ada yang ditinggali oleh Lahangko;
- Bahwa sebagian tanah Lahangko juga sudah dijual oleh Kelengi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pembeli tanah mereka menyatakan bahwa Halim Kelengi yang menjual tanah itu;
- Bahwa tidak ada pohon kelapa di sekitar lapangan sepak bola yang merupakan milik Halim T. Kelengi;
- Bahwa tanah Halim T. Kelengi letaknya di atas jalan poros;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang menunjukkan bahwa bidang tanah itu merupakan bidang tanah Lahangko;
- Bahwa tanah Lahangko yang lain adalah Pasar Sore lama yang sekarang sudah dijual ke pemda;
- Bahwa lapangan sepak bola sekarang dikuasai oleh Halim T. Kelengi;
- Bahwa sejak tahun 2008 Halim T Kelengi mengklaim lapangan sepak bola Dondo;
- Bahwa batas lapangan Dondo adalah Barat: perumahan masyarakat, Timur: jalan poros, Selatan: perumahan, Utara: perumahan masyarakat dan Kantor Lurah Dondo;
- Bahwa Saksi lahir di Dondo, tahun 1957;
- Bahwa lapangan sepak bola sudah ada sebelum Saksi lahir;
- Bahwa sebelum dijadikan lapangan bola, lokasi itu awalnya ada pohon kelapa milik Lahangko;
- Bahwa tanah sepak bola Dondo merupakan tanah Lahangko, saat ini dikuasai oleh Halim T. Kelengi;
- Bahwa sebelum digunakan sebagai lapangan sepak bola, tanah itu digunakan sebagai pacuan kuda;
- Bahwa pada saat digunakan sebagai pacuan kuda, pohon kelapa sebagian belum ditebang;

Halaman 18 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal Lahangko, tanah itu baru dikuasai oleh Halim T. Kelengi;
- Bahwa Lahangko meninggal tahun 1991;
- Bahwa bentuk keberatan dari Ahli Waris Lahangko terhadap lokasi tanah yang diklaim oleh Halim T. Kelengi, mereka keberatan ke Kelurahan;
- Bahwa Lahangko mempunyai 13 anak, yang masih hidup 5 orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ahmad Lahangko;
- Bahwa Ridwan Lahangko merupakan cucu dari Lahangko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti P-1;
- Bahwa di luar lapangan ada rumah Mano Lahangko dibagian utara berdampingan dengan lokasi Halim;
- Bahwa di luar lapangan sepak bola masih ada lokasi Lahangko yang dikuasai secara fisik, yaitu bangunan milik Mano Lahangko;
- Bahwa Saksi ingat ada plang di lapangan itu sebagaimana bukti P-13;
- Bahwa plang itu didirikan oleh Halim belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat plang itu didirikan ada keberatan dari pihak Lahangko;
- Bahwa saat ini plang itu sudah tidak ada karena diambil oleh Bolang Lahangko;
- Bahwa Saksi diundang 1 (satu) kali untuk menghadiri mediasi;
- Bahwa yang mengundang adalah Pak Lurah melalui telepon;

2. Saksi SAIFUL S. TAHER, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa asal usul lapangan sepak bola itu pada mulanya merupakan tanah Gembe;
- Bahwa Gembe mendapat tanahnya dari Mahmud;
- Bahwa Gembe yang menanam pohon kelapa;
- Bahwa Khatijah yang merupakan istri dari Lahangko mempunyai tanah;
- Bahwa tanah Khatijah kemudian ditukar dengan tanah Gembe;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah lapangan sepak bola itu dari mendengar kesaksian orang-orang Dondo dan data yang kemudian Saksi buat gambar dalam suatu peta;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bidang tanah Halim T. Kelengi, setahu saksi di sebelah Timur lapangan Dondo karena itu adalah tanah bagiannya;
- Bahwa tanah Halim T. Kelengi sebenarnya sudah tidak ada, sudah dijual;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada lagi pohon kelapa di sekitar lapangan bola;
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam undangan rapat tanggal 12 Agustus 2019 di Kelurahan Dondo, sebagaimana daftar hadir dalam bukti T.II-5 yang membahas masalah lapangan sepak bola Dondo dan ketidakhadiran Halim T. Kelengi;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Upa, Talapiu, Bolang Lahangko, Papa Hasan yang merupakan tukang panjat kelapa;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tersebut karena mendampingi Bolang Lahangko;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang dimohonkan oleh Halim T. Kelengi sama dengan lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan SKPT oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahangko, dan sama pula dengan yang dimohonkan oleh Talapiu dan Suudi;

- Bahwa selama mendampingi Lahangko Saksi pernah melihat lokasi bersama dengan Lahangko;
- Bahwa Saksi diundang 2 (dua) kali dan keduanya Saksi hadir;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat di Kelurahan Dondo dalam rangka musyawarah sengketa lapangan Dondo antara Halim T. Kelengi, Upa, Talapiu, dan Lahangko;
- Bahwa Saksi hanya kenal Ahli Waris Talapiu yaitu Upa Talapiu;
- Bahwa Pak Lurah menyampaikan bahwa Halim T Kelengi sudah diundang dalam rapat tersebut, tetapi Halim T. Kelengi tidak hadir;
- Bahwa Saksi di telepon oleh Lurah untuk hadir untuk menyelesaikan sengketa ini;
- Bahwa pada saat rapat di kelurahan, Ibu Upa menyampaikan bahwa bidang tanah itu merupakan bidang tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ibu Upa memperlihatkan surat-suratnya;
- Bahwa pada saat rapat tidak ada surat-surat yang ditunjukkan Lahangko tetapi ada yang bersaksi;
- Bahwa pada saat rapat juga dibahas mengenai silsilah;
- Bahwa dalam rapat itu tidak ada keputusan karena Halim T. Kelengi tidak hadir dan masing-masing pihak mengklaim bidang tanah lapangan Dondo;
- Bahwa pada saat rapat Amir Ampue menyampaikan agar membatalkan surat bukti P-1;
- Bahwa terkait pembatalan surat itu belum ada tindak lanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ibu Upa pernah mengajukan SKPT;
- Bahwa Bolang Lahangko pernah mengajukan permohonan SKPT atas lokasi lapangan sepak bola;
- Bahwa Saksi menemani Bolang Lahangko mengajukan permohonan SKPT kepada Pak Lurah;
- Bahwa Pak Lurah menyampaikan bahwa lokasi yang dimohonkan masih ada konflik, agar diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat ini lapangan itu tidak ada yang menguasai;
- Bahwa Suudi dan Talapiu merupakan suami istri;
- Bahwa Talapiu, Halim Kelengi dan Lahangko mempermasalahkan bidang tanah yang sama;
- Bahwa Suudi dan Talapiu belum mengajukan permohonan SKPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Lahangko mempunyai tanah di sekitar lapangan;
- Bahwa di sekeliling lapangan ada perumahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah disekeliling perumahan itu ada tempat yang secara fisik dikuasai oleh Lahangko;
- Bahwa Saksi mengetahui bidang tanah itu merupakan bidang tanah Lahangko dari cerita ahli waris Lahangko dan orang di sekitar;
- Bahwa Ahmad Lahangko merupakan cucu dari Lahangko;
- Bahwa Saksi pernah melihat plang sebagaimana di bukti P-13;
- Bahwa Saksi melihat plang itu 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 20 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat dipasang plang itu ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa saat ini plang itu sudah dipotong oleh Lahangko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai tanah di sekitar lapangan itu;
- Bahwa Lahangko membawa persoalan klaim ini ke kelurahan pada bulan Juni 2019;
- Bahwa Suudi merupakan anak angkat dari Ndo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Suudi mempunyai warisan ato tidak;
- Bahwa Ibu Upa merupakan cucu dari Ibu Suudi;

3. Saksi RUSNI SIMU, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa lokasi yang dipermasalahkan adalah lapangan Dondo;
- Bahwa luas lapangan Dondo yang dipermasalahkan 1000 M²;
- Bahwa batas lapangan Dondo sebelah Timur batasnya Jalan Poros/Jalan Ahmad Yani, Barat: perumahan, Utara: perumahan dan Kantor Lurah, Selatan: Usman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lahangko karena tinggal satu kampung;
- Bahwa Lahangko membeli tanah dari Mahmud;
- Bahwa Mahmud merupakan keturunan Gaem yang merupakan saudara Ndo;
- Bahwa pemilik awal lapangan bola adalah Ndo;
- Bahwa Lahangko menceritakan kepada Saksi pada tahun 1961 membeli tanah yang sekarang menjadi lapangan sepak bola;
- Bahwa tanah yang dibeli Lahangko ada 30 (tiga puluh) pohon kelapanya, dan diolah oleh Lahangko selama hidupnya;
- Bahwa Lahangko meninggal pada tahun 1991;
- Bahwa riwayat tanah itu sehingga sekarang menjadi lapangan bola adalah Raja Tanjung Bulu, meminjam tanah pada Ndo untuk lapangan sepak kaki dan pacuan kuda;
- Bahwa setelah Tanjung Bulu meninggal, Sinho meminjam kepada Ndo untuk lapangan dan pacuan kuda;
- Bahwa pada saat dipinjam oleh Sinho masih ada pohon kelapanya;
- Bahwa setelah Lahangko meninggal, tiba-tiba Halim T. Kelengi ambil alih lokasi itu;
- Bahwa Halim T. Kelengi dan Lahangko tidak punya hubungan darah;
- Bahwa Lahangko tidak pernah memperlihatkan surat-surat tanahnya kepada Saksi;
- Bahwa istri Lahangko bernama Khatijah;
- Bahwa tanah itu bukan tanah warisan Khatijah;
- Bahwa setelah Ndo meninggal, Mahmud kuasai tanah itu, kemudian Mahmud jual ke Lahangko;
- Bahwa Mahmud adalah kemenakan Ndo;
- Bahwa Ndo memberikan lokasi tanahnya kepada Mahmud;
- Bahwa waktu Saksi menanyakan kepada Lahangko mengenai tanah yang dibelinya, usia Saksi waktu itu 40 (empat puluh) tahun;

Halaman 21 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tanah itu dipinjam oleh Raja Tanjung Bulu dan Sinho, tanah itu masih ada pohon kelapanya;
- Bahwa pada tahun 1961 masih ada pohon kelapa;
- Bahwa pohon kelapa habis setelah Halim Kelengi menjual tanah disekitar lapangan;
- Bahwa setelah Lahangko meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Halim Kelengi;
- Bahwa Saksi pernah melihat plang di lapangan Dondo sebagaimana tergambar dalam bukti P-13 sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Lahangko berjumlah 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa anaknya Lahangko yang bernama Mado yang menguasai tanah di seberang lapangan;
- Bahwa lapangan itu saat ini dikuasai oleh Halim Kelengi-
- Bahwa Saksi mengetahui apabila orang akan menggunakan lapangan itu harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Halim Kelengi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila tanah itu dipermasalahkan sampai ke desa;
- Bahwa tanah lapangan itu dipermasalahkan oleh Lahangko dan Kelengi sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Talapiu merupakan suami Suudi;

4. SAID ADAM, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan Lurah Dondo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Dondo dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saat Saksi menjabat Lurah, pada tahun 2015 pernah terjadi permasalahan atas lapangan Dondo pada saat masyarakat dari pihak Suudi mengklaim bahwa lapangan bola Dondo merupakan bidang tanahnya;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat, hanya Suudi yang mengklaim;
- Bahwa Suudi menyatakan mempunyai bukti surat;
- Bahwa Saksi sempat membacanya dan sudah ada permasalahan serius dan akan mengarah pada konflik maka Saksi mencoba mengundang pihak Halim T. Kelengi dan ahli waris dari Suudi dan saksi-saksi yang bertanda tangan di surat asal-usul tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya pada saat pihak-pihak tersebut hadir saksi-saksi dari Suudi membantah surat asal usul tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya kepada Halim T. Kelengi menurut ahli waris Suudi bahwa surat asal usul tanah yang diberikan kepada Halim T. Kelengi dikeluarkan secara sepihak;
- Bahwa Saksi sebagai pemerintah di kelurahan saat itu hanya bisa memediasi secara kekeluargaan dan ada beberapa kali pertemuan saat itu namun tidak ada titik temunya;

Halaman 22 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Lurah, lapangan Dondo ini sudah ada, bahwa dahulu Saksi pernah melihat lapangan Dondo ini digunakan sebagai arena pacuan kuda dan berbagai aktifitas masyarakat di lapangan tersebut;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai lurah Halim T. Kelengi atau ahli warisnya pernah bermohon untuk menerbitkan SKPT pada lokasi lapangan sepak bola Dondo;
- Bahwa Saksi tidak menerbitkan SKPT yang dimohonkan karena menurut penafsiran saya untuk apa diterbitkan SKPT lagi kalau sebelumnya sudah ada surat asal usul tanah yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya di tahun 2008 sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Nomor: 800/07/KD/I/2017, Perihal: Penjelasan Status Lokasi Lapangan Bola Kaki Dondo, tanggal 20 Januari 2017;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Polres dalam rangka menyelesaikan sengketa lokasi tanah di lapangan Dondo;
- Bahwa yang hadir pada saat itu dari pihak Suudi dan Halim T. Kelengi termasuk Camat dan Saksi sebagai Lurah saat itu;
- Bahwa pertemuan diadakan dan dipimpin langsung oleh Kapolres terkait laporan masing-masing pihak terkait pengrusakan, dan penyerobotan yang dilaporkan oleh Halim T. Kelengi terhadap ahli waris dari Suudi yang mancabut patok papan nama di lapangan Dondo sehingga kami diundang, hasil dari rapat gelar saat itu tidak bisa diproses secara pidana karena objek tersebut masih dalam sengketa maka Kapolres menyarankan kepada pihak-pihak agar segera menyelesaikan secara perdata untuk menguji keabsahan dari surat surat tersebut jadi tidak pernah ada keputusan;
- Bahwa komplain antara Halim T. Kelengi dan ahli waris dari Suudi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat mediasi Halim T. Kelengi dan ahli waris dari Suudi semuanya hadir dan menunjukan surat-surat;
- Bahwa kalau dari Halim T. Kelengi menunjukan surat asal usul tanah sebagaimana bukti P-1, dari pihak Suudi menunjukan ada dari bekas kepala kampung karena dulu masih kampung bukan kelurahan;
- Bahwa permasalahan ini sampai saat ini belum ada keputusan;
- Bahwa saat ini kalau warga akan membuat surat tanah kebanyakan meminta dibuatkan SKPT;

Halaman 23 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengundang pihak Kelengi, ahli waris Suudi, dan Saksi dari pihak Kelengi untuk membicarakan permasalahan lapangan tersebut;
- Bahwa rapat dilakukan 2 (dua) kali, tetapi Saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kelengi menunjukkan bukti surat sebagaimana bukti P-1, begitu pula pihak Suudi menunjukkan surat kepala kampung;
- Bahwa Lahangko diundang karena ada tanda tangan Ahmad Lahangko di surat sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa masing-masing mengklaim walaupun sudah beberapa kali dimediasi;
- Bahwa pernah terjadi keributan karena Kelengi memasang tanda/plang di lapangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencoba menyelesaikan akan tetapi mereka melaporkan ke Polres;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Lurah, Saksi sudah mengetahui lapangan Dondo yang pada saat itu digunakan sebagai pacuan kuda dan oleh masyarakat digunakan untuk berbagai aktifitas;
- Bahwa pada saat digunakan sebagai pacuan kuda, pada saat itu sudah ada pohon kelapa;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Lurah, Kelengi pernah mengajukan SKPT;
- Bahwa Saksi tidak menerbitkan permohonan SKPT tersebut karena sudah diterbitkan surat sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Saksi mengakui tanda tangan di bukti T.II-2;
- Bahwa pada saat itu hadir Kelengi dan Suudi, Camat dan Saksi;
- Bahwa surat seperti bukti P-1 lazim dikeluarkan di kelurahan;
- Bahwa setelah surat Sekretaris Daerah Tojo Una Una sebagaimana bukti T.II-1 diterbitkan, baik pihak Kelengi maupun Talapiu tidak ada yang menggugat ke pengadilan terkait sengketa tanah ini;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Lurah, hanya pihak Kelengi dan Talapiu yang mempermasalahkan lapangan Dondo;
- Bahwa pada rapat pertama Saksi juga mengundang Ridwan Lahangko;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Ridwan Lahangko berkeberatan atas tanda tangan Ahmad Lahangko sebagaimana tercantum dalam bukti P-1;
- Bahwa Saksi pernah melihat plang sebagaimana tergambar di bukti P-13;
- Bahwa Suudi merupakan mamaknya Talapiu, Ibu Upa merupakan cucunya Suudi;
- Bahwa baik Kelengi maupun Talapiu mengklaim bidang tanah lapangan Dondo;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Lurah Halim T. Kelengi pernah memohon untuk diterbitkan SKPT;
- Bahwa atas permohonan SKPT yang diajukan oleh Halim Kelengi saat itu Saksi tidak menerbitkan SKPT yang dimohonkan menurut penafsiran Saksi untuk apa diterbitkan SKPT lagi kalau sebelumnya sudah ada surat asal

Halaman 24 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



usul tanah yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya di tahun 2008 sebagaimana bukti P-1;

- Bahwa sampai akhir Saksi menjabat Lurah permasalahan tanah ini belum dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari permohonan Pemohon, didalam dalil permohonannya pada nomor 3 tentang Alasan Permohonan point 1 menyebutkan bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Lokasi/tanah perkintalan yang terletak di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una yang dikenal dengan Lapangan sepak bola Dondo seluas $\pm 11.000 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan:

“Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sikap diam Termohon I dan Termohon II yang tidak menanggapi dan/atau menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan Pemohon tertanggal 21 Oktober 2019,



perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)
(vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, pada Dasar dan Alasan Permohonan, angka 2 tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan angka 3 tentang alasan permohonan menerangkan yang pada pokoknya bahwa salah satu hal yang mendasari permohonan Pemohon adalah karena tidak di tanggapinya permohonan Pemohon tertanggal 21 Oktober 2019, oleh Termohon I dan Termohon II, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) (vide bukti P-10) dan oleh karena permohonan Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II tidak dijawab atau ditanggapi dan sampai batas waktu pengajuan permohonan ini maka Pemohon mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 21 Nopember 2019, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon I tidak berwenang menerbitkan SKPT, karena yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan adalah Termohon II, karena posisi Termohon I sifatnya hanya mengetahui terhadap SKPT yang diterbitkan oleh Termohon II;
- Bahwa alasan Termohon II belum atau tidak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah disebabkan karena tanah yang dimohonkan untuk penerbitan SKPT oleh Pemohon masih dalam proses sengketa dan ada konflik dari ahli waris ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Termohon I dan Termohon II berwenang untuk menerbitkan SKPT sebagaimana dalam pokok permohonan yang dimohonkan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo* dan;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya dalam uraian pertimbangan sebagai berikut:

a. Kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan penerbitan Surat Keputusan yang bersifat fiktif positif diatur dalam Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

Pasal 53:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap di kabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan menentukan:

- Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan Tindakan”;

- Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan:

“Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Halaman 27 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan telah ditentukan secara jelas hal yang secara hukum menjadi objek sengketa permohonan yakni sikap diam Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan dari Pemohon yang berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dianggap dikabulkan secara hukum, hal mana dalam pandangan Majelis Hakim jika dihubungkan dengan adanya objek sengketa Pemohon dalam surat permohonannya (vide bukti P-10), maka tindakan Termohon I dan Termohon II dengan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan Pemohon dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut di atas telah memenuhi kriteria sebagai objek sengketa yang sifatnya fiktif positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dalam permohonannya telah memohon penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang bersifat fiktif positif berupa Surat Permohonan Pemohon kepada Camat Ratolindo dan Lurah Dondo tertanggal 21 Oktober 2019 (vide bukti P-10) yang berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap permohonan Pemohon secara hukum dianggap diterima dan dikabulkan oleh Termohon I dan Termohon II. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan tindakan Termohon I dan Termohon II yang tidak menerbitkan apa yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019, pada pokoknya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa objek permohonan *a quo* berkaitan dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk mengadili dan memeriksanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan”;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon I dan Termohon II dengan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan Pemohon dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut di atas telah memenuhi kriteria sebagai objek sengketa yang sifatnya fiktif positif dan Termohon I dan Termohon II berkedudukan di Kabupaten Tojo Una-una yang merupakan bagian yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara relatif berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang mengadili permohonan *a quo*;

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengukur ada atau tidaknya suatu kedudukan hukum (*legal standing*) bagi orang yang mengajukan permohonan di pengadilan agar permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan, haruslah dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif antara orang tersebut dengan badan atau pejabat tata usaha negara;

Halaman 29 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif merupakan syarat utama sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam jalur administrasi atau dalam sengketa administrasi yaitu Pemohon harus ada kepentingan dalam mengajukan suatu sengketa TUN;

Menimbang, bahwa dalam konsideran “mengingat” pada Perma No 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Perubahannya, maka untuk menguji Kepentingan Pemohon Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*):

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, apakah benar terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (keputusan objek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat

Halaman 30 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan objek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari alat bukti yang di ajukan oleh para pihak, maka terdapat fakta hukum bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019, kepada Termohon I dan Termohon II, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana bukti P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukan adanya tindakan Termohon I dan Termohon II memproses atau menindaklanjuti permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Termohon I dan Termohon II, namun atas permohonan tersebut oleh Termohon I dan Termohon II tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas menunjukan bahwa Pemohon adalah orang yang mempunyai kepentingan dalam hal proses, dan kepentingan tersebut harus pula dilindungi oleh hukum, dengan demikian Pemohon *in casu* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan

Halaman 31 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon I dan Termohon II merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan apakah Termohon I dan Termohon II memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;

Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan:

“Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari Pemohon”;

Menimbang, bahwa Termohon I (Camat Ratolindo) adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi Pemerintah di Daerah dimana berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf i Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tojo Una-Una Kepada Camat Di Kabupaten Tojo Una-Una (vide bukti T.I-1) menyatakan bahwa:

(1) Sebagian Urusan Wajib yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) meliputi bidang-bidang:

.....dst..

i. bidang pertanahan;

.....dst..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Termohon I (Camat Ratolindo) merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

Halaman 32 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsi-fungsi Pemerintah di Daerah yang memiliki wewenang dalam bidang pertanahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon I mempunyai wewenang untuk menjalankan rangkaian proses sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon II (Lurah Dondo) adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi Pemerintah di Daerah dimana berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf o, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditentukan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa berwenang:

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, menentukan :

- (1) Kepala Desa Menetapkan SPM Desa;
- (2) SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditetapkan dengan keputusan kepala desa ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa menentukan bahwa : SPM Desa antara lain meliputi:

.....dst...

- b. penyedia data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
- c. pemberian surat keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Termohon II (Lurah Dondo) merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi Pemerintah di Daerah yang memiliki wewenang dalam bidang Pertanahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon II mempunyai wewenang untuk memproses permohonan SKPT yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II memiliki kewenangan untuk memproses permohonan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah sikap diam Termohon I dan Termohon II yang tidak memproses atau menindaklanjuti permohonan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon (vide bukti P-10) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik, akan diuraikan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah meningkatkan kualitas pelayanan Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan terutama pada permohonan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata sepanjang hal tersebut masih merupakan kewajiban hukum badan atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakannya, dengan merubah konstruksi hukum fiktif negatif sebagaimana dahulu diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi konstruksi hukum fiktif positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Tanggapan Termohon I dan Termohon II yang dihubungkan dengan alat bukti serta keterangan saksi para pihak yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Termohon I (Camat Ratolindo) dan Termohon II (Lurah Dondo) untuk memohon diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 21 Oktober 2019 (vide bukti P-10);
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menerima Permohonan Pemohon sebagaimana Tanda Terima tanggal 23 Oktober 2019 (vide bukti P-8 dan P-9);
3. Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Pemohon adalah adalah tanah perkintalan yang sekarang digunakan sebagai Lapangan sepak bola Kelurahan Dondo sebagaimana Surat Keterangan Asal Usul Tanah dan Kepemilikan Tanah No. 593/142/KD/2008, tanggal 20 Juli 2008 (vide bukti P-1);
4. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una an. Bupati Tojo Una-Una Nomor: 590/484/Adpum, tanggal 20 Mei 2016 yang di tujukan kepada Ahli Waris T. Kelengi dan Ahli Waris Talapiu, ditemukan fakta yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga ahli Waris T. Kelengi dan Talapiu masing-masing mengklaim tanah/lokasi lapangan Dondo dan menyarankan agar permasalahan ini di selesaikan di Pengadilan (vide bukti T.II-1);

Halaman 34 Putusan No.5/P/PP/2019/PTUN PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Syahron Kelengi tanggal 5 Januari 2017 telah dijawab oleh Lurah Dondo dengan suratnya Nomor: 800/07/KD/II/2017, Hal: Penjelasan Status Lokasi Lapangan Bola Kaki Dondo tertanggal 20 Januari 2017, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohon sampai saat ini masih dalam sengketa antara pihak ahli waris Kelengi dengan ahli waris Suudi (vide bukti T.II-2);
6. Bahwa dari keterangan saksi atas nama Saiful S. Taher dan Rusni Simu diketahui bahwa Suudi merupakan istri dari Talapiu (vide berita acara persidangan tanggal 3 Desember 2019);
7. Bahwa telah dijelaskan dalam keterangan saksi atas nama Saiful S. Taher dan Said Adam bahwa Upa merupakan Cucu dari Suudi (vide berita acara persidangan tanggal 3 Desember 2019 dan 5 Desember 2019) ;
8. Bahwa terhadap tanah yang sama yang dimohon SKPT oleh Pemohon, juga diklaim oleh pihak lain yaitu Bolang Lahangko sebagaimana Suratnya tanggal 08 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Termohon II dan ditembuskan kepada Termohon I yang pada pokoknya agar Bapak Lurah Dondo dapat memediasi Ahli Waris Bolang Lahangko dengan Ahli Waris Kelengi, Sdri Upa, Permohonan terkait klaim atas penguasaan tanah yang menjadi lapangan Dondo (vide bukti T.II-3);
9. Bahwa Bolang Lahangko juga mengajukan Surat Permohonan SKPT tertanggal 09 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Termohon II dan ditembuskan kepada Termohon I (vide bukti T.II-10);
10. Bahwa untuk memediasi pihak yang bersengketa Lurah Dondo telah mengundang 3 (tiga) pihak yang bersengketa yaitu Undangan Lurah Dondo Nomor: 005/63/VIII/KD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan Surat Undangan Nomor: 005/73/VIII/KD/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditujukan kepada Bapak Halim Kelengi, Bapak Bolang Lahangko dan Ibu Upa yang mana kedudukan Ibu Upa telah dijelaskan dalam keterangan saksi Saiful S. Taher dan Said Adam yang menyatakan bahwa Upa merupakan Cucu dari Suudi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Talapiu (vide bukti T.II-4 dan T.II-6 serta Berita Acara persidangan tanggal 3 Desember dan 5 Desember 2019);
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 411/66.a/KD/VIII/2009 Tentang Permasalahan Sengketa Tanah Lapangan Bola Kaki Dondo Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi atas nama Saiful S. Taher dan Ahmad Sahma diketahui bahwa pada

Halaman 35 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut tidak terdapat penyelesaian persoalan lapangan bola kaki Dondo karena pihak keluarga Talapiu dan pihak Lahangko mengklaim bahwa lapangan bola kaki adalah milik keluarga Lahangko dan keluarga Talapiu (vide bukti T.II-11 dan berita acara persidangan tanggal 3 Desember 2019);

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluannya, dengan syarat :

- a.dst...
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 76 ayat (3) huruf a angka 3 dan angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

(3) Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan :

- a. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1).....dst..
 - 2).....dst..
 - 3) Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
 - 4) Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, di ketahui bahwa tanah yang dimohonkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) oleh Pemohon sebagaimana Surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 adalah tanah yang saat ini di pergunakan sebagai Lapangan Bola Kaki Kelurahan Dondo, dimana terhadap tanah tersebut juga diklaim dan di mohonkan oleh pihak lain yaitu pihak ahli waris dari Lahangko dan dari pihak Suudi yaitu Talapiu dan Upa;

Menimbang, bahwa walaupun telah dimediasi sebagaimana Surat Undangan Lurah Dondo yang ditujukan kepada 3 (tiga) pihak yang bersengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Undangan Lurah Dondo Nomor: 005/63/VIII/KD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan Surat Undangan Nomor: 005/73/VIII/KD/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditujukan kepada Bapak Halim Kelengi, Bapak Bolang Lahangko dan Ibu Upa (vide bukti T.II-4 dan T.II-6), namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, sebagaimana keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Saiful S Taher dan Ahmad Sahma pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pertemuan, yang mana pertemuan tersebut tidak ada keputusan yang diambil, karena pihak Halim Kelengi tidak hadir dan masing-masing pihak masih mengklaim bidang tanah Lapangan Dondo (vide bukti T.II-5, T.II-11 dan Berita Acara Persidangan saksi tanggal 3 Desember 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tanah yang dimohonkan oleh Pemohon masih dipermasalahkan oleh beberapa pihak selain pihak Pemohon *in casu* Halim T. Kelengi dalam hal ini menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut masih dalam status sengketa yang harus dibuktikan kepemilikan haknya dan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 76 ayat (3) huruf a angka 3 dan angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka tindakan Termohon I dan Termohon II dengan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana uraian di atas adalah telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kecermatan merupakan asas yang mengandung makna bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang dipersiapkan secara lengkap dan cermat untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas terkait aspek substansi tidak di prosesnya atau di tindaklanjutinya Permohonan Pemohon penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) (vide bukti P-10) dikarenakan tanah yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 masih bersengketa

Halaman 37 Putusan No.5/P/PP/2019/PTUN PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tiga pihak yaitu ahli waris Kelengi, Ahli Waris Lahangko dan keluarga dari Suudi yaitu Talapiu dan Upa, maka terbukti jika Termohon I dan Termohon II telah secara cermat mempertimbangkan data-data dan fakta-fakta berkaitan dengan lokasi Tanah yang di mohonkan SKPT oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II secara cermat telah mempertimbangkan data dan fakta berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon I dan Termohon II untuk tidak memproses dan menindaklanjuti permohonan Pemohon sebagaimana permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 (vide bukti P-10) secara substantif telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon I dan Termohon II yang tidak memproses dan menindaklanjuti permohonan untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebagaimana Surat Pemohon tanggal 21 Oktober 2019 (vide bukti P-10) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan agar Termohon I dan Termohon II selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan berupa penerbitan Surat Keputusan Penguasaan Tanah (SKPT);
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
- Bahwa Pemohon adalah orang perorang yang mengajukan permohonan guna memperoleh keputusan dan/atau tindakan dari Termohon I dan

Halaman 38 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II selaku Badan atau Pejabat Pemerintahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ;

- Bahwa Termohon I (Camat Ratolindo) dan Termohon II (Lurah Dondo) berwenang untuk melakukan tindakan atau memproses penerbitan Surat Penguasaan Tanah (SKPT) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti maupun diproses oleh Termohon I dan Termohon II dikarenakan tanah yang mohonkan SKPT masih berstatus sengketa sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan di tolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 39 Putusan No.5/P/FP/2019/PTUN PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000.- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019 oleh Kami CAHYETI RIYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H., dan YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I dan Kuasa Hukum Termohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

CAHYETI RIYANI, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Panitera Pengganti,

JEMY JOIEH HATTU, S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor: 5/P/FP/2019/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan (PNBP)	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. ATK	: Rp. 150.000,-
4. Panggilan Pertama (PNBP)	: Rp. 30.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah	: Rp. 376.000,-
(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	